

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia menganut pluralisme hukum, yang mengakui eksistensi berbagai sumber hukum, termasuk hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Salah satu bentuk dari pluralisme ini tampak dalam perbedaan pengaturan mengenai lembaga jaminan, khususnya Pegadaian, antara hukum nasional dan hukum daerah yang berbasis syariah.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk jaminan atas utang piutang yang lazim digunakan dalam praktik keuangan, baik oleh masyarakat maupun lembaga keuangan.¹ Dalam hukum nasional, pegadaian dalam bentuk jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan fidusia adalah pemberian hak jaminan oleh debitur atau pihak ketiga atas benda bergerak yang dapat digadaikan atau tidak diserahkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang.² Jaminan fidusia mulai ada dan mempunyai kekuatan hukum sejak pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.³ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor pendaftaran fidusia.”⁴

Fidusia memungkinkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dalam hal terjadi

¹ Maman Surahman dan Panji Adam, "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 135-146.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

wanprestasi. Fidusia berperan penting dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme akta dan pendaftaran.⁵

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu implikasi dari kekhususan ini adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS)

Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan pembiayaan dengan jaminan *rahn* sesuai dengan ketentuan syariah.⁶ Jaminan *rahn* merupakan penyerahan barang sebagai jaminan pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah.”⁷ Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh, termasuk lembaga Pegadaian, untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem syariah, Pegadaian dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu suatu akad di mana barang dijadikan jaminan utang tanpa menghilangkan hak kepemilikan debitur.⁸

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pengaturan pegadaian syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mempunyai prinsip berbasis *rahn* (gadai syariah), dengan pengaturan jaminan fidusia dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang bersifat konvensional. Dimana perbedaannya antara lain seperti, asas hukum (syariah dengan perdata konvensional), status kepemilikan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986, hlm. 45.

⁶ Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁷ Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 119.

barang jaminan, prosedur eksekusi jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini menimbulkan potensi konflik hukum, terutama di Aceh sebagai wilayah yang menerapkan hukum syariah secara khusus.⁹

Jaminan kebendaan merupakan instrumen penting dalam praktik pembiayaan, baik pada sektor perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁰ Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kedudukan, pendaftaran, serta eksekusi objek fidusia apabila terjadi wanprestasi.

Kekhususan hukum di Provinsi Aceh yang berlandaskan syariat Islam mengenal konsep *rahn* sebagai jaminan atas utang dalam transaksi syariah. *Rahn* merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan dalam Islam, di mana barang jaminan dapat ditahan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur) sebagai penguat kepercayaan atas kewajiban pembayaran utang.¹¹ Pengaturan mengenai *rahn* di Aceh termuat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan beberapa qanun turunan lainnya. Namun demikian, pengaturan *rahn* dalam qanun tidak sekomprehensif dan sejelas pengaturan fidusia dalam undang-undang nasional, baik dari segi prosedur pendaftaran, perlindungan hukum terhadap para pihak, maupun mekanisme eksekusinya.

⁹ Arina Arafah, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁰ Putri, "Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 3, 2002, hlm. 33.

¹¹ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma, "Klausul Akad *Rahn*." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 1-13.

Perbedaan mendasar antara pengaturan pegadaian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terletak pada landasan hukum, konsep kepemilikan, dan penguasaan fisik barang jaminan. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berlandaskan prinsip syariah melalui akad *rahn*, di mana hak milik barang jaminan tetap pada pemilik dan lembaga syariah hanya menahan barang tersebut sebagai jaminan utang, dengan biaya yang dikenakan berupa *ujrah* (biaya penitipan).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan fidusia berdasarkan hukum perdata konvensional, di mana hak kepemilikan barang jaminan secara kepercayaan (*fidusia*) dialihkan kepada penerima jaminan meskipun penguasaan fisiknya tetap berada di tangan pemberi jaminan, dengan biaya yang dikenakan berupa bunga dan biaya administrasi.

Terlebih pengaturan *rahn* dalam qanun tersebut belum diatur secara eksplisit dan belum terperinci sebagaimana halnya diatur pengaturan jaminan fidusia dalam hukum nasional, ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terikat dalam akad pembiayaan berbasis syariah, qanun lebih banyak menyebut istilah *rahn* secara umum tanpa memberikan batasan yuridis yang detail mengenai mekanisme pelaksanaan, pendaftaran, maupun eksekusi objek *rahn*.

Hukum idealnya memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam hal ini, perlu dikaji pengaturan dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang

Jaminan Fidusia telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum tersebut.¹² Perbandingan antara kedua sistem hukum ini juga menjadi penting untuk mengukur sejauh mana harmonisasi dapat diwujudkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sistem hukum. Dalam aspek ini pula, penting untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak baik kreditur maupun debitur dalam sistem Pegadaian berbasis syariah dan konvensional.

Ketiadaan pengaturan yang rinci ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penegakan hak kreditur ketika terjadi wanprestasi oleh debitur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh, karena harus menyeimbangkan antara ketentuan syariah dalam qanun dengan kebutuhan akan kepastian hukum sebagaimana ditawarkan oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis untuk mengkaji perbandingan antara kedudukan hukum jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan konsep *rahn* dalam Qanun Aceh, baik dari segi struktur hukum, kekuatan eksekutorial, maupun kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum jaminan syariah di Aceh agar mampu memenuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

¹² Ulandari Widya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Objek Jual Beli Melalui Akad Murabahah Pada PT. Astra Sedaya Finance." *Skripsi*, Universitas UIN Ar-Raniry, 2022, hlm. 37.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir dengan judul “Perbandingan Pengaturan Hukum Pegadaian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar dan karakteristik hukum pegadaian dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perbedaan mekanisme pendaftaran dan penguasaan barang jaminan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan serta persamaan pengaturan hukum pegadaian antara Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya ditinjau dari aspek prinsip hukum, sistem pendaftaran, dan penguasaan objek jaminan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan mekanisme pendaftaran dan penguasaan barang jaminan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan. Analisis terhadap pengaturan pegadaian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat memperluas literatur akademik mengenai perbedaan asas, dasar hukum, dan struktur pengaturan antara konsep *rahn* dan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga keuangan dalam memahami perbedaan mekanisme pendaftaran, penguasaan, dan eksekusi barang jaminan antara sistem *rahn* dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan sistem fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis normatif mengenai perbandingan pengaturan hukum pegadaian antara Qanun Nomor 11

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan mekanisme pendaftaran, dan penguasaan barang jaminan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya.¹³ Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga Peneliti dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang dilaksanakan Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Anita Chandra Hartono, dengan judul “Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata dan *Rahn* Tasjily dalam Hukum Ekonomi Syariah”,¹⁴ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme eksekusi jaminan antara fidusia dalam hukum perdata dan *rahn* tasjily dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek pelaksanaan eksekusi dan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini memberikan wawasan praktis mengenai eksekusi jaminan dalam dua sistem hukum.

¹³ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 67.

¹⁴ Anita Chandra Hartono, "Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan *Rahn* Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukum Pegadaian Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini hanya membandingkan mekanisme eksekusi fidusia dan *rahn* tasjily, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada perbandingan regulasi formal antara Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan UU Jaminan Fidusia.

2. Saiful Anwar, dengan judul “Model Pengaturan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”,¹⁵ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada akad murabahah di perbankan syariah membutuhkan kepastian hukum dan model pengaturan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan gambaran penerapan jaminan fidusia dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukum Pegadaian Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana penelitian ini membahas jaminan fidusia dalam konteks pembiayaan murabahah, sedangkan

¹⁵ Saiful Anwar. "Model Pengaturan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

penelitian yang sedang dilaksanakan lebih spesifik pada perbandingan regulasi formal antara Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan UU Jaminan Fidusia.

3. Nazla Khairina, dengan judul “Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”¹⁶, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik perjanjian jaminan fidusia masih sering terjadi pelanggaran hukum baik oleh debitur maupun kreditur, dan penelitian ini meninjau kasus-kasus tersebut melalui putusan pengadilan berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam praktik fidusia.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hukum Pegadaian Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini hanya meninjau pelanggaran hukum dalam fidusia, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada perbandingan pengaturan hukum antara sistem pegadaian dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dengan UU Jaminan Fidusia.

¹⁶ Nazla Khairina. "Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan

Perbandingan dalam hukum (*comparative law*) merupakan salah satu metode yang esensial dalam pengkajian ilmu hukum, karena memberikan perspektif lebih luas terhadap penerapan suatu norma dalam sistem hukum yang berbeda. Dalam studi hukum, perbandingan tidak hanya menjadi alat bantu untuk memahami perbedaan dan persamaan antar sistem hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas suatu norma dalam menjawab kebutuhan sosial. Dalam konteks negara-negara yang menganut pluralisme hukum seperti Indonesia, pendekatan perbandingan menjadi semakin penting untuk menelaah sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum lokal, termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun tata negara.¹⁷

Metode perbandingan hukum di Indonesia menjadi sangat relevan karena sistem hukumnya bersifat campuran. Hukum nasional Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum Belanda (warisan kolonial), tetapi juga dari hukum adat dan hukum Islam. Dalam praktiknya, kita dapat melihat bahwa suatu lembaga hukum, seperti Pengadilan, dapat diatur oleh norma yang berbeda tergantung konteks wilayah dan nilai masyarakat setempat. Contohnya adalah perbedaan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbasis hukum positif nasional, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga

¹⁷ René David dan John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today*, London, 1985, hlm. 10.

Keuangan Syariah, yang berbasis pada prinsip hukum Islam dan hanya berlaku di Provinsi Aceh.¹⁸

Perbandingan dalam hukum dapat digunakan dalam tiga ranah utama. Pertama, sebagai alat akademik, yakni untuk tujuan keilmuan dan pengembangan teori hukum. Kedua, sebagai instrumen pembaruan hukum, di mana hasil perbandingan dapat dijadikan dasar untuk merevisi, menyusun, atau menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Ketiga, sebagai alat harmonisasi hukum, khususnya dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, yang memerlukan keterpaduan antara hukum pusat dan daerah. Pendekatan perbandingan hukum juga memiliki tantangan.¹⁹ Salah satu tantangan utama adalah perbedaan konteks budaya dan sosial yang melandasi masing-masing sistem hukum. Hukum yang efektif di satu negara atau daerah belum tentu dapat diterapkan secara seragam di tempat lain. Oleh karena itu, dalam melakukan perbandingan hukum, penting untuk tidak hanya melihat "apa" yang diatur, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" aturan tersebut diterapkan.

2. Tinjauan Umum Pengaturan

Pengaturan dalam hukum merupakan manifestasi konkret dari keinginan negara atau otoritas yang sah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Dalam sistem hukum positif, pengaturan dimaknai sebagai proses penetapan norma-norma hukum melalui instrumen perundang-undangan atau bentuk hukum lainnya, yang memiliki daya mengikat dan dapat diberlakukan

¹⁸ Budi Sulistyono, *Sistem Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

¹⁹ Abdussamad, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Respons terhadap Tantangan Modernisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 88.

secara umum.²⁰ Hukum, dalam hal ini, tidak hanya sekadar kumpulan norma, tetapi juga merupakan mekanisme pengendalian sosial yang terstruktur dan rasional.

Setiap pengaturan hukum lahir sebagai respon atas kebutuhan sosial tertentu. Dalam teori hukum klasik, sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen*, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga norma operasional. Oleh karena itu, pengaturan hukum tidak dapat dilepaskan dari logika sistematis dan hierarki perundang-undangan, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sini tampak bahwa setiap pengaturan harus memenuhi asas kejelasan rumusan, kesesuaian hierarki, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.²¹

Pengaturan hukum juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam negara plural seperti Indonesia, pengaturan hukum dapat mengambil bentuk berbeda sesuai dengan kekhasan daerah atau nilai agama yang diakui secara konstitusional. Contohnya, pengaturan tentang lembaga keuangan diatur dalam skala nasional melalui Undang-Undang Perbankan, namun di Provinsi Aceh, pengaturannya disesuaikan melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam hukum tidak selalu bersifat seragam, melainkan dapat bersifat kontekstual dan adaptif, selama tetap berada dalam koridor hukum nasional. Namun, tantangan dalam pengaturan hukum sering kali muncul dalam bentuk tumpang tindih norma,

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, hlm. 87.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 110.

disharmonisasi antar peraturan, atau bahkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi perlindungan hukum itu sendiri.²²

Pengaturan dalam hukum harus memenuhi tiga unsur utama: legalitas, yaitu adanya dasar hukum yang sah kepastian hukum, yaitu rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir serta kegunaan, yaitu kemampuan hukum menjawab persoalan konkret dalam masyarakat. Ketiga unsur ini akan menentukan suatu pengaturan benar-benar mampu mewujudkan tujuan hukum untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²³

3. Tinjauan Umum Hukum Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, konsep dasar Pegadaian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150, yang menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam konteks ini, Pegadaian menekankan adanya penyerahan fisik barang jaminan dan mendahulukan hak kreditur atas barang tersebut dibandingkan pihak lain.²⁴

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 89.

²³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Greenwood Press, New York, 1975, hlm. 11.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 178.

Seiring perkembangan zaman, muncul bentuk baru dari lembaga jaminan yang lebih fleksibel, yaitu fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia memungkinkan adanya pengalihan hak milik secara hukum terhadap benda bergerak tanpa menyerahkan barang secara fisik kepada kreditur, sehingga lebih efisien dan cocok untuk kebutuhan pembiayaan modern, khususnya pembiayaan usaha produktif.²⁵

Dalam hukum perdata konvensional, praktik Pegadaian juga berkembang dalam sistem ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, lembaga Pegadaian dikenal dengan istilah *rahn*, yang kemudian diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi, termasuk Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Keberadaan dua sistem Pegadaian konvensional dan syariah menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Hal ini mencerminkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang beragam, serta merupakan bentuk pengakuan negara terhadap nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam praktik hukum. Di Provinsi Aceh seluruh aktivitas keuangan harus mengikuti prinsip syariah, sehingga lembaga Pegadaian konvensional wajib menyesuaikan diri dengan aturan syariah, sesuai dengan ketentuan qanun setempat.²⁶

²⁵ Aina Maryam Siregar, Indana Halwa Shabri, Khairiah Nasution, Nabila Putri Ayuni, and Sinar Hidayat Habeahan. "Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 23-32.

²⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 135.

4. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya dengan disebut (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah telah berkembang pesat sebagai respons atas kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya menjadi fenomena ekonomi, tetapi juga menjadi bagian integral dari dinamika hukum dan politik hukum nasional.²⁷

Pengaturan mengenai Lembaga Keuangan Syariah dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum operasional bagi bank dan lembaga keuangan non-bank berbasis syariah. Di daerah yang memiliki kekhususan seperti Aceh, pengaturan ini diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mewajibkan seluruh aktivitas keuangan di wilayah Aceh dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah beroperasi berdasarkan larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad-akad muamalah seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah*

²⁷ Zubair Iqbal, *Islamic Banking and Finance, Theory and Practice*, Palgrave Macmillan, London, 2007, hlm. 110.

(bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *ijarah* (sewa), dan *rahn* (gadai). Hal ini berbeda dari lembaga keuangan konvensional yang umumnya bertumpu pada sistem bunga dalam hubungan debitur-kreditur.²⁸

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba, tetapi juga menjadi instrumen dalam pembangunan ekonomi umat. Lembaga Keuangan Syariah berkontribusi dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf secara profesional dan terstruktur.²⁹

Lembaga Keuangan Syariah juga memiliki peran strategis dalam mendukung sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang tinggi dan orientasi pada keadilan sosial, Lembaga Keuangan Syariah berpotensi menjadi alternatif terhadap sistem keuangan kapitalistik yang kerap kali menimbulkan krisis dan ketimpangan. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, penguatan Lembaga Keuangan Syariah dapat memperkuat wajah hukum ekonomi Indonesia yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan berorientasi sosial.³⁰

5. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata Latin yaitu '*fides*', yang berarti kepercayaan. Dalam praktiknya, jaminan fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai barang jaminan meskipun hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur. Dengan

²⁸ *Ibid*, hlm. 97.

²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

³⁰ *Ibid*, hlm. 102.

demikian, debitur masih dapat menggunakan atau memanfaatkan objek jaminan selama masa perjanjian berlangsung. Hal ini berbeda dari sistem gadai konvensional yang mensyaratkan penyerahan fisik barang jaminan kepada kreditur.³¹

Keberadaan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum akan lembaga jaminan yang mampu memenuhi asas kepercayaan (*trust*), kepastian hukum, dan meminimalisir risiko bagi kreditur maupun debitur. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Melalui mekanisme tersebut, debitur tetap dapat menggunakan barang jaminan (seperti kendaraan, mesin produksi, atau persediaan barang dagangan) untuk kegiatan usahanya, sementara kreditur memperoleh hak kebendaan yang memberikan prioritas untuk pelunasan jika terjadi wanprestasi.³²

Salah satu ciri khas fidusia adalah adanya akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil dan proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini memberikan kekuatan eksekutorial bagi kreditur, yang berarti kreditur dapat mengeksekusi objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan apabila debitur cedera janji. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialist derogat legi generali*, di mana UU Jaminan Fidusia sebagai aturan khusus mengesampingkan pengaturan

³¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 158.

umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait jaminan utang.³³

Kehadiran jaminan fidusia membawa sejumlah keuntungan praktis bagi kedua belah pihak. Bagi kreditur, fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat karena bersifat *droit de suite* (hak melekat pada benda, di tangan siapa pun benda tersebut berada) dan *droit de preference* (hak didahulukan saat pelunasan utang).³⁴ Sementara bagi debitur, fidusia memungkinkan penggunaan barang jaminan untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi tanpa mengurangi hak kepemilikan secara penuh.³⁵ Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang bersifat modern dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pembiayaan nasional.³⁶ Keberadaannya tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum³⁷ untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan

³³ *Ibid*, hlm. 160.

³⁴ Khifni Kafa Rufaida. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 21-40.

³⁵ Alifa Achmad Wahyu, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 429-445.

³⁶ Benny Krestian Heriawanto. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 1, 2019, hlm. 54-67.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

pengaturan hukum pegadaian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait perbedaan mekanisme pendaftaran, penguasaan, dan eksekusi barang jaminan.³⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dengan menelaah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pegadaian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan secara sistematis, baik dari segi definisi, prosedur, maupun perlindungan hukum.³⁹ Sementara itu, pendekatan komparatif akan digunakan untuk membandingkan secara langsung isi, prinsip, dan implementasi kedua peraturan tersebut.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan bagaimana pengaturan hukum pegadaian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat komparatif menjadi inti dari penelitian ini karena tujuan utamanya adalah membandingkan kedua peraturan hukum tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari masing-masing sistem.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 32.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen resmi, literatur, dan publikasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah.⁴⁰

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas tentang jaminan fidusia, *rahn*, dan hukum jaminan pada umumnya.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karangan W.J.S. Poerwadarminta, dan Indeks Artikel Jurnal atau Dokumen Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Tahapan ini akan dilakukan dengan mengumpulkan salinan fisik maupun digital dari undang-undang, qanun, jurnal, buku, dan artikel. Data-data ini akan dicatat, diklasifikasi, dan diorganisir sesuai dengan kebutuhan penelitian,

⁴⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 33.

khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat dari sumber-sumber terpercaya, memastikan bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada data hukum yang valid.⁴¹

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif-komparatif. deskriptif komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, fenomena hukum, atau variabel hukum untuk menjelaskan dan menggambarkan persamaan serta perbedaan.⁴² Proses perbandingan ini mencakup:

- a. Menemukan poin-poin krusial yang berbeda, seperti landasan filosofis, asas hukum, status kepemilikan, dan mekanisme pendaftaran serta eksekusi.
- b. Menelaah potensi ketidakselarasan antara hukum nasional dan hukum daerah yang spesifik di Aceh.
- c. Menyimpulkan hasil perbandingan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah, termasuk memberikan rekomendasi terkait harmonisasi hukum.
- d. Menjelaskan implikasi hukum dari perbedaan-perbedaan yang ditemukan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi para pihak.

⁴¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 11.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 56.